

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelecehan Seksual merupakan fenomena yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, semua orang memiliki kemungkinan besar menjadi korban. Fenomena pelecehan seksual sendiri sering kita jumpai di ruang publik seperti di jalan, halte bus. Bahkan dengan berkembang nya teknologi tidak jarang menemukan komentar yang tidak senonoh seperti menghina hingga melecehkan. Pelecehan terjadi dikarenakan otak kotor dari pelaku, meskipun korban sudah menggunakan pakaian yang sopan dan rapi tetapi masih saja dapat menjadi target untuk melecehkan dan kemungkinan besar yang menjadi korban adalah perempuan, meskipun laki-laki juga memiliki kemungkinan tetapi tidak sebanyak kasus yang dialami oleh para Perempuan.

Pelecehan Seksual menurut Komnas Perempuan merupakan tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban contoh nya seperti siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan ataupun sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bermuatan seksual Sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa di rendahkan martabat-nya, dan hingga menyebabkan masalah kesehatan maupun keselamatannya.¹

¹ Putri MiftahulJannah, "Pelecehan Seksual, Seksisme Dan Bystander," *Psikobuletin:Buletin Ilmiah Psikologi* 2, no. 1 (2021): 61.

Pelecehan Seksual dapat dibagi menjadi dua diantaranya pelecehan seksual verbal dan pelecehan seksual non-verbal. Pelecehan seksual secara verbal atau verbal *harassment* dilakukan dengan perkataan yang disengaja dan bertujuan untuk melecehkan perempuan. Pelecehan secara verbal dilakukan melalui kata-kata yang dilontarkan dengan nada sindiran, menarik hati serta menunjuk pada perilaku seksual seseorang di depan umum ataupun langsung yang bertujuan untuk mempermalukan, menghina dan mengintimidasi.² Sedangkan pelecehan seksual non-verbal diantaranya seperti mencolek, mengelus, meraba, memeluk, mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan atau paksaan yang tidak senonoh seperti memaksa untuk mencium, mengancam akan menyulitkan si objek jika menolak memberikan pelayanan seksual, hingga memperkosa.³

Kejahatan kesusilaan bermula pada pelecehan seksual yang dianggap biasa hingga bermuara pada kejahatan. Tindak pidana kesusilaan merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan.⁴ pelecehan seksual sangat berdampak buruk bagi kesehatan mental para korbannya, tetapi hal tersebut masih sering dijadikan suatu hal yang wajar, karena para pelaku menganggap sebagai bahan candaan. dampak dari korban sendiri terganggunya kegiatan sehari-hari. mereka enggan untuk melaporkan sehingga memilih untuk bungkam. terdapat banyak kasus pelecehan seksual yang tidak terungkap, hal tersebut disebabkan

² Yuni Kartika and Andi Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (*Catcalling*) Dalam Perspektif Hukum Pidana," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): hlm.12.

³ Zain Ulumudin Mahasiswa Program Studi Psikologi, Universitas Teknologi Sumbawa, Pelecehan Seksual Verbal (*Catcalling*) Masuk Dalam Tindakan Pidana? (2022), Diakses pada 18 April 2024, <https://lbhsembada.id/pelecehan-seksual-verbal-catcalling-masuk-dalam-tindak-pidana/>

⁴ Christy Aleng, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal," *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020): hlm 63.

budaya buruk oleh masyarakat yang dianggap sebagai aib. sehingga pelecehan seksual masih membudaya di masyarakat.⁵

Contoh nya seperti *catcalling* yang mana *catcalling* sendiri merupakan perbuatan tindak pidana yang bertentangan dengan norma kesusilaan hal tersebut seringkali dianggap remeh dan minimnya edukasi yang menyebabkan ketidaktahuan mengenai pemahaman tentang *catcalling*.⁶ *Catcalling* dapat dikategorikan sebagai pelecehan verbal. Dalam perkembangannya bentuk pelecehan seksual berupa *catcalling* tidak hanya dilakukan secara langsung akan tetapi dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi seperti saat ini pelatih seksual dapat dilakukan melalui media sosial dengan cara seperti berkomentar yang mengarah kepada hal-hal yang tidak pantas.⁷ Sehingga perlu adanya tindakan tegas yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap korban perbuatan *catcalling* yang membantu korban dari stigmatis masyarakat serta untuk memulihkan psikis atau rasa takut maupun malu, sehingga perlu adanya edukasi oleh pemerintah kepada masyarakat untuk tidak menormalisasikan dan mengestimasi korban perbuatan *catcalling*.

Pencegahan terhadap *catcalling* sendiri tidak dapat di selesaikan semudah itu, dikarenakan pikiran untuk melakukan kejahatan *catcalling* muncul di setiap orang yang berbeda-beda. Namun, untuk mencegah terjadinya *catcalling* kita

⁵ Siti Nurbayani and Sri Wahyuni, *Victim Blaming In Rape Culture: Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus* (Malang: Unisma Press, 2023).hlm 21.

⁶ Fadillah Afrian and Heni Susanti, "Pelecehan Verbal (*Catcalling*) Di Tinjau Dari Hukum Pidana," *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 6, no. 2 (2022): hlm. 318.

⁷ Alriansyah Sakhi Fauzan, Winarno Budyatmodjo, and Diana Lukitasari, "Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perilaku *Catcalling* Di Sosial Media," *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no. 3 (2022): hlm 212.

sebagai perempuan tidak perlu takut untuk melawan atau melaporkan kejahatan *catcalling* tersebut. Cara paling sederhana untuk tidak melakukan pelecehan *catcalling* adalah dengan tetap diam. Jika memang seorang perempuan atau laki-laki terlihat menarik cobalah untuk tidak melakukan *catcalling* terdapat banyak cara yang dapat dilakukan untuk berkenalan atau memberitahu bahwa mereka sangat menarik dengan cara mendekatinya dan memberi pujian dengan sopan atau dengan mencoba berkenalan dapat menjadi alternatif yang baik dan lebih sopan dengan berbahasa dan tingkah laku yang sopan juga seorang wanita pasti akan memberikan respon yang sopan juga.

Hukum yang berlaku di suatu negara dapat digunakan untuk memberikan sanksi tegas terhadap para pelaku, sehingga kejahatan di masyarakat dapat ditangani dengan baik serta dapat melindungi para korban ataupun sebagai efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi lagi, selain itu masyarakat akan memahami dan mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh para penegak hukum. adanya hukum sendiri berfungsi sebagai pengendali sosial agar masyarakat dapat hidup tentram, damai dan adil di lingkungan masyarakat yang mereka tinggal. faktor yang mempengaruhi terbentuknya hukum di suatu negara diantaranya sistem dan susunan kemasyarakatan, kekerabatan, keagamaan, ekonomi dan politik, lingkungan hidup dan sebagainya. selain itu juga terdapat faktor individualistik seperti cara kehidupan, sifat watak pribadi seseorang juga dapat memberikan kontribusi terhadap budaya hukum seseorang.⁸

⁸ Wahyu Prijo Djatmiko, *Budaya Hukum Dalam Masyarakat Pluralistik* (Yogyakarta: Tha fa Media, 2022): hlm 13.

Indonesia masih belum terdapat peraturan untuk menjerat pelaku *catcalling* tetapi terdapat peraturan yang mengatur untuk membantu menangani kasus pelatihan seksual di Indonesia diantaranya kitab Undang-undang hukum pidana pada Pasal 289 KUHP Bab XIV Tentang Perbuatan Cabul menjelaskan: *“Bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam Karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan penjara paling lama 9 tahun”*

Selain itu juga terdapat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut Pasal 1 menjelaskan: *“Bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan atau perbuatan lainnya”*⁹

Pada Pasal 5 juga dijelaskan terkait sanksi yang diberikan kepada pelaku pelecehan non-fisik atau verbal bahwa:¹⁰

“Bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dapat dipidana karena pelecehan seksual non fisik dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan atau pidana denda paling banyak 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).”

Dengan demikian diperlukannya perbandingan hukum dengan negara lain dalam kontes pelecehan seksual non fisik yakni negara Israel. yang mana negara

⁹ *Wetboek Van Straftrecht (WvS)* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembar Negara RI Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembar RI Nomor 6792.

Israel juga memiliki hukuman bagi pelaku pelecehan non fisik pada *Penal Law* (hukum penal) 5737-1977 Edisi Keenam Pasal 349 (a) menjelaskan bahwa:¹¹

“jika seseorang melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap seseorang di muka umum dihadapan orang lain tanpa persetujuannya dan jika seseorang melakukan perbuatan tersebut di manapun dengan memanfaatkan hubungan ketergantungan, pendidikan, pengawasan, pekerjaan atau pelayanan, maka dia dapat diancam dengan hukuman satu tahun penjara”

Setiap hukum di suatu negara membentuk sistem, sebagaimana pendapat dari Austin dalam *Roscoe Pound* menjelaskan bahwa setiap bangsa memiliki karakteristik dan prinsip-prinsip. Setiap bangsa memiliki perbedaan yang umum dalam sistem hukum nya, tetapi terdapat juga adanya kesamaan dan analogi pembentukan yang mengandung kemiripan.¹² Perbedaan dari kedua negara yakni Indonesia dan Israel dapat di lihat dari kehidupan sosial dan budaya. Hukum di negara Indonesia terbentuk karena adanya percampuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat. Sistem yang digunakan dalam hukum di Indonesia yakni hukum pidana dan perdata berbasis Eropa Kontinental yang berawal dari sistem hukum Belanda, karena masih terdapat sejarah yang masih melekat yakni menggunakan hukum Eropa Kontinental. Indonesia merupakan wilayah jajahan yang disebut dengan Hindia Belanda (*Nederlands-Indie*).

Negara Indonesia Sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Islam, sehingga hukum yang digunakan yakni syariat islam seperti hukum perkawinan, waris, dan keluarga. Selain itu juga hukum yang digunakan di indonesia adalah hukum adat, sebagaimana hukum adat berlaku bagi wilayah-wilayah di suatu

¹¹ *Penal Law 5737-1977-Sixth Edition*.

¹² Misbahul Huda, *Perbandingan Sistem Hukum* (Bandung: CV Cendekia Press, 2020).hlm 9.

daerah yang memiliki aturan-aturan khusus yang berasal dari adat budaya turun-temurun dari nenek moyang mereka.¹³ Tata hukum Indonesia masih terdapat adanya warisan kolonial pada saat setelah kemerdekaan. berlakunya tata hukum di Indonesia secara yuridis terdapat pada pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar (UUD 1945) menyatakan bahwa hukum yang berlaku sebelum Indonesia Merdeka masih di berlakukan, termasuk badan hukum setelah merdeka yang berujuan untuk menghindari kekosongan hukum.¹⁴

Perbedaan sosial budaya masyarakat Israel dan masyarakat indonesia serta peraturan perundang-undangan nya pasti terdapat perbedaan maupun persamaan sebagaimana perkembangan hukum di israel bermula ketika negara israel di dirikan pada akhir mandat inggris setelah tiga puluh tahun di tanah israel. Untuk mencegah kekosongan hukum, israel menggunakan beberapa undang-undang diantaranya: undang-undang ottoman yang di serap ke dalam undang-undang mandat inggris, dan hukum inggris termasuk “ asas hukum umum, dasar-dasar hukum ekuitas yang di peraktikkan di inggris. Hukum dasar seperti deklarasi dan demokrasi negara tidak berlandaskan pada Perundang-undangannya.¹⁵

Israel merupakan negara demokrasi parlementer seperti legeslatif, yudikatif, eksekutif. Dalam layanan sosialnya perlindungan perundang-undangan mengatur terkait dengan perlindungan pekerja dan layanan nasional lainnya, sehingga israel

¹³ Tenripadang Andi, “Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 14 No 1 (2016). hlm 68

¹⁴ Sailan Manan, Pengantar Hukum Indonesia, Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2012. hlm 17

¹⁵ The Israil Judicial Authotrity, The History Of Law And Judgement, 25 October Last modief 2022. Accessed September 27, 2024. https://www.gov.il/en/pages/the_judiciary_authority_history

dapat di katakan sebagai negara kesejahteraan. Meskipun terdapat hukum perdata dan hukum umum, sistem hukum Israel memiliki karakteristik karena di sebagian wilayah, terdapat adanya pemisahan antara negara dan agama. Sistem hukum yang digunakan didasarkan pada landasan sekuler, tetapi pada hukum perkawinan dan perceraian didasarkan secara eksklusif pada hukum agama.¹⁶

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dapat diambil rumusan masalah demikian: Bagaimana regulasi pelecehan seksual di ruang publik berupa *catcalling* antara Indonesia dan Israel dalam menentukan tindak pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai perbandingan regulasi kekerasan seksual antara Indonesia dan Israel tentang *catcalling* dalam menentukan tindak Pidana Pelecehan Seksual di Ruang Publik dalam menentukan tindak pidana.

1.4 Kegunaan

1. Kegunaan Teoritis: Penelitian ini di harapkan memberikan temuan tentang perbandingan hukum mengenai aturan *catcalling* yang ada di Indonesia dan negara lain terutama di Israel. Diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang ilmu hukum pidana dan kebijakan masalah-masalah tindak pidana berkaitan dengan pelaku dan korban tindak pidana *catcalling*.

¹⁶ Michal Tamir, *Overview Of Legal Research In Israel*, January. Last modified 2024. Accessed September 30, 2024. <https://www.nyulawglobal.org/globalex/israel1.html>

2. Kegunaan Praktis: Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan untuk melakukan perbandingan dan evaluasi kepada para penegak hukum untuk memperbaiki peraturan yang sudah tidak relevan atau sebagai kajian untuk memberikan kepastian hukum apabila belum diatur mengenai peraturan tersebut sehingga tidak menyebabkan adanya kekosongan hukum.

1.5 Keaslian

Dalam menyusun skripsi ini telah dilakukan perbandingan terhadap penulis penelitian penelitian skripsi sebelumnya dengan judul yang berkaitan dengan penelitian yang disusun. Hal ini menghindari adanya kesamaan dari hasil penelitian dan /atau karya orang lain. Dari perbandingan tersebut diketahui bahwa tidak ada kesamaan penelitian antara penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian lain dengan judul yang berkaitan dengan penelitian disusun terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Tinjauan Hukum Internasional Terkait Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Seksual Menurut Beijing Declaration	1. Bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual menurut Beijing Declaration? 2. Bagaimanakah bentuk penerapan dari Beijing Declaration	Membahas bentuk perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual menurut Beijing Declaration. Dan bentuk penerapan dari Beijing Declaration Terkait perlindungan perempuan dari kekerasan seksual di	Membahas mengenai bagaimana regulasi pelecehan seksual di rang publik antara Indonesia dan Israel dalam menentukan tindak Pidana

		terkait perlindungan perempuan dari kekerasan seksual di Indonesia dan di Norwegia?	Indonesia dan di Norwegia. ¹⁷	
2.	Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Sexual <i>Harassment</i> Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia	1. Bagaimana bentuk tindak pidana pelecehan seksual atau sexual harassment? 2. Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam? 3. Bagaimana pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual atau sexual harassment perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam?	menganalisis bentuk tindak pidana pelecehan seksual/sexual harassment perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam dan menganalisis pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual/sexual harassment perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. ¹⁸	Membahas mengenai bagaimana regulasi pelecehan seksual di rang publik antara Indonesia dan Israel dalam menentukan tindak Pidana
	Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal (<i>Catcalling</i>) Di Indonesia	1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual secara verbal di Indonesia (<i>catcalling</i>) di Indonesia? 2. Bagaimanakah perspektif hukum pidana terhadap	Mengetahui faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual secara verbal (<i>catcalling</i>) di Indonesia. dan Bagaimana perspektif hukum pidana terhadap pelaku pelecehan seksual secara verbal (<i>catcalling</i>) di Indonesia ¹⁹	Membahas mengenai bagaimana regulasi pelecehan seksual di rang publik antara Indonesia dan Israel dalam menentukan tindak Pidana

¹⁷ Avel Paelongan Dase, “ Tinjauan Hukum Internasional Terkait Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Seksual Menurut Beijing Declaration., Universitas Hasanuddin, 2021.

¹⁸ Helwin Nur Fauziyah, “Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Sexual *Harassment* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.

¹⁹ Tiara Rolensia Purba, “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara

		pelaku pelecehan seksual secara verbal (<i>catcalling</i>) di Indonesia?		
--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel penelitian di atas, terdapat perbedaan sangat mendasar dengan skripsi ini. Skripsi ini selain pada tataran regulasi pelecehan seksual berupa *catcalling* di ruang publik dalam menentukan tindak pidana. Permasalahan hukum utama dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana regulasi pelecehan seksual berupa *catcalling* di ruang publik dalam menentukan tindak pidana. Dengan demikian substansi penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

1.6 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penulisan yang bersifat normatif yakni dengan menelaah atau mencermati peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki keterkaitan dalam saat ini agar memperoleh kebenaran bersifat koherensi. Pada penelitian ini menggunakan memaparkan segala sesuatu yang nyata berhubungan dengan “Regulasi Kekerasan Seksual Antara Indonesia dan Israel Berupa *Catcalling* Dalam Menentukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Ruang Publik”.

1.6.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normatif law research*) dalam penelitian ini mengkaji mengenai undang-undang. Sebagaimana dalam konsep pengajaran hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, serta menjadi acuan perilaku setiap orang. Dalam hal ini, penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum. Penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi perbandingan hukum serta sejarah hukum.²⁰ Dengan demikian, dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam penelitian hukum normatif, menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru mengenai preskripsi dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. Selain itu juga Soerjonosoekanto dan Sri Mahmudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan (sekunder) atau yang biasanya disebut sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).²¹ Penelitian normatif

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm 52.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). hlm 47.

adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum dan penelitian sejarah hukum.²²

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar acuan dalam melakukan penelitian. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), maka dapat diketahui apakah dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan terhadap teknis maupun pelaksanaan di lapangan. Sebagaimana peraturan perundang-undangan ini ditelaah bersamaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi.²³

Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu adanya pemahaman mengenai hirarki serta asas peraturan perundang-undangan. Asas peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 yang merupakan aturan tertulis, yang berisi mengenai norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara maupun pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan

²² Muhammad Siddiq Armiah, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian* (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022). hlm 10.

²³ Kadarudin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)* (Semarang: Formaci, 2021). hlm 106.

perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan *statute* merupakan legeslasi dan regulasi. Dengan demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan legeslasi dan regulasi.²⁴

2. Pendekatan Perbandingan (*Komparasi*)

Pendekatan perbandingan merupakan suatu cara di mana penelitian hukum normatif digunakan untuk membandingkan suatu lembaga hukum (*legal institutions*) dari sistem hukum yang satu dengan sistem lembaga hukum lainnya, melalui perbandingan antara persamaan dan perbedaan sistem hukum tersebut. Sehingga, dapat diketahui inti dari lembaga hukum yang diselidiki dan perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan iklim dan sejarah dari masing-masing bangsa setiap negara.²⁵

3. Pendekatan konseptual

Beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dapat dikemukakan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum yang relevan mengenai masalah yang dihadapi. Dengan adanya doktrin-doktrin maupun konsep-konsep yang digunakan, dapat memberikan gambaran ataupun argumentasi dalam memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi.²⁶

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Edisi Revisi Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021). hlm 23.

²⁵ Suyatno, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Gresik: Pers Unigres, 2023). hlm 130.

²⁶ M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Masalah Hukum* (Jakarta: Media Prenada, 2021). hlm 85.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer: Bahan hukum primer bersifat autoratif yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim.²⁷ Sebagaimana dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual RI Lembar Negara RI tahun 2022 nomor 120, Tambahan Lembar RI Nomor 6792.
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- d) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- e) *Penal Law* (Hukum Penal) 5737-1977 *Sixth-edition*.
- f) *Prevention of Sexual Harassment Law* (Hukum Pencegahan Pelecehan Seksual) 5758-1998.
- g) *Communications Law (Telecommunications And Broadcasting)* 5742-1982.

2. Bahan hukum sekunder: bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada. Sehingga, dapat dilakukan analisis dan pemahaman yang mendalam. Bahan-bahan hukum sekunder dapat

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Edisi Revisi Penelitian Hukum*.

berupa publikasi tentang hukum yang berisi mengenai dokumen-dokumen resmi²⁸ diantaranya:

- a) Buku-buku atau literatur bacaan yang berkaitan dengan topik yang diangkat.
- b) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan.
- c) Pendapat para ahli.
- d) Jurnal.

3. Bahan hukum tersier

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a) Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi pustaka (*library research*) yang mana mengkaji beberapa literatur buku-buku dan memahami perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Studi kepustakaan yang dikaji berkaitan dengan informasi tertulis mengenai hukum berasal dari sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif yang mana berfungsi untuk memperoleh data sekunder.
- b) Dalam pengumpulan bahan-bahan hukum, dilakukan dengan menggunakan akses website yang dipublikasikan secara online terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini. Kemudian, bahan hukum tersebut dipelajari dan dirumuskan ke dalam suatu sistem

²⁸ *Ibid.*

yang saling berkaitan dengan tema penelitian serta perumusan masalah yang sedang diangkat dalam penelitian ini. Tujuan dilakukan studi kepustakaan diantaranya sebagai informasi yang relevan dengan permasalahan ataupun isu Hukum yang diteliti dengan meneliti peraturan perundang-undangan serta literatur.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan untuk mengolah bahan hukum adalah menggunakan metode deskriptif dengan membuat gambaran melalui reduksi, dan penyederhanaan paparan sajian data, serta penarikan kesimpulan. Tujuan dari analisis data merupakan proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis. Sehingga, dapat menjadi sederhana dan dapat dipahami maknanya setelah dilakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan secara induktif dapat dilakukan dengan menarik kasus yang bersifat khusus menjadi umum dan pengalaman nyata selanjutnya dikonsepskan menjadi prinsip, model, konsep, teori, maupun definisi yang bersifat umum. Penarikan kesimpulan induktif sendiri diawali dengan pengumpulan data sehingga menjadi suatu teori dari data tersebut.